

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PUSAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG
EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI
TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SHABINA PUTRI SIAHAAN

NPM: 2206200485



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SHABINA PUTRI SIAHAAN
NPM : 2206200485
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PUSAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.
2. Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H.
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : SHABINA PUTRI SIAHAAN
NPM : 2206200485
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PUSAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

PENGUJI : 1. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn./NIDN: 0111088002
: 2. Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H./ NIDN: 0116036701
: 3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H / NIDN: 0118097203

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PUSAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024



NAMA : SHABINA PUTRI SIAHAAN

NPM : 2206200485

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.</u> NIDN: 0124019102	<u>Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H.</u> NIDN: 0116036701	<u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H</u> NIDN: 0118097203

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : SHABINA PUTRI SIAHAAN
NPM : 2206200485
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PUSAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

Dosen Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
(NIDN. 0118097203)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 11 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SHABINA PUTRI SIAHAAN
NPM : 2206200485
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PUSAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG
EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, Mei 2026

Pembimbing

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

NIDN : 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shabina Putri Siahaan
NPM : 2206200485
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PUSAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG EKSTRADISI DAN
BANTUAN TIMBAL BALIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TAHUN 2024

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, April 2026

Saya yang menyatakan



Shabina Putri Siahaan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SHABINA PUTRI SIAHAAN
NPM : 2206200485
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PUSAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2025
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28-10-2025	Bimbingan Judul	
2	05-11-2025	Acc Judul	
3	15-12-2025	Bimbingan Proposal	
4	17-12-2025	Acc Proposal	
5	07-01-2026	Seminar Proposal	
6	01-03-2026	Bimbingan I Skripsi	
7	14-03-2026	Perbaikan	
8	01-04-2026	Perbaikan	
9	09-04-2026	Acc utk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN. 0122087502

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)
NIDN. 0118097203

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PUSAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG
EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

SHABINA PUTRI SIAHAAN

Ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bentuk kerja sama internasional antarnegara yang bertujuan untuk menangani dan memberantas kejahatan lintas negara. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama hukum internasional. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, muncul implikasi hukum terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi otoritas pusat dalam menangani permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik di Indonesia serta untuk mengkaji pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 terhadap kewenangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis sebagai otoritas pusat dalam mengoordinasikan permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik antara Indonesia dengan negara lain. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, terdapat implikasi terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut yang menuntut adanya penyesuaian dan penguatan peran otoritas pusat dalam rangka menjamin kepastian hukum, efektivitas kerja sama internasional, serta mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Kewenangan, Kementerian Hukum dan HAM, Ekstradisi, Bantuan Timbal Balik, Putusan Mahkamah Konstitusi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM Tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.” Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas.
3. Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Mamakku, Ibu Das Muliani Pasaribu, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terlewatkan, yang diam-diam Ibu panjatkan dalam setiap sujud. Penulis tahu, di balik senyum Ibu, ada lelah yang disembunyikan, ada air mata yang ditahan, dan ada harapan besar yang selalu Ibu titipkan untuk masa depan penulis. Pengorbanan Ibu tidak pernah sederhana, dan mungkin tidak akan pernah bisa terbalaskan oleh apa pun.
6. Kepada Bapakku, Bapak Tangkas Siahaan, penulis menyadari bahwa cinta Ayah sering kali tidak terucap melalui kata-kata, tetapi terasa begitu dalam melalui perjuangan dan keteguhan yang Bapak tunjukkan setiap hari. Dalam diam, Bapak mengajarkan arti kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati. Dalam keterbatasan, Ayah tetap berusaha memberikan yang terbaik tanpa pernah mengeluh.
7. Kepada Abang dan Kakak, Abang Zufri Ari Siahaan, Kakak Shara Defriani Siahaan, Kakak Shania Junita Siahaan, penulis menyadari bahwa apa yang telah diberikan bukanlah hal yang sederhana. Di balik bantuan tersebut, terdapat kerja keras, keikhlasan, dan kepedulian yang begitu besar. Dukungan yang diberikan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga semangat dan motivasi yang membuat penulis terus bertahan dan berjuang menyelesaikan setiap proses yang ada. Terima kasih karena telah percaya pada penulis, karena telah menjadi tempat berbagi ketika keadaan terasa sulit, dan karena tidak pernah lelah untuk membantu tanpa pamrih. Kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan akan selalu penulis ingat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan ini.
8. Kepada teman-teman selama masa perkuliahan, Terima kasih atas bantuan, kerja sama, dan solidaritas yang terjalin, baik dalam kegiatan akademik maupun di luar perkuliahan. Setiap diskusi, berbagi ilmu, hingga saling menguatkan di saat menghadapi kesulitan menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Kalian

bukan hanya sekedar teman, tetapi juga keluarga kedua yang selalu hadir dalam suka maupun duka.

9. Teruntuk diriku sendiri, Gellis Shabina Putri Siahaan, Terima kasih karena tetap kuat ketika ragu datang, karena tetap mencoba ketika gagal menghampiri, dan karena tidak berhenti meskipun langkah terasa pelan. Kamu mungkin tidak selalu merasa hebat, tapi kamu sudah melakukan yang terbaik, dan itu lebih dari cukup. Maaf untuk setiap kali kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, untuk setiap keraguan yang kamu tanamkan, dan untuk setiap momen di mana kamu merasa tidak cukup. Padahal, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Hari ini, izinkan dirimu bangga. Bangga karena kamu berhasil melewati semua proses ini. Bangga karena kamu tidak berhenti di tengah jalan. Semua usaha, air mata, dan doa yang kamu lalui tidak pernah sia-sia.
10. Terakhir, Kepada Kota Medan dan seluruh kisah yang hidup di dalamnya, tempat penulis menempuh perkuliahan di tanah perantauan. Kota yang bukan sekedar menjadi ruang singgah, melainkan rumah aman dan nyaman untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana internasional dan kerja sama hukum antarnegara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan,2026
Penulis

Shabina Putri Siahaan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Teori Negara Hukum (Rechtsstaat).....	29
B. Teori Kewenangan dalam Hukum Tata Negara	30
C. Konsep Ekstradisi dalam Hukum Nasional dan Internasional.....	31
D. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance).....	33
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 tentang Kewenangan Pusat	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Mekanisme Pengaturan Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM Tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik di Indonesia	36
B. Peran dan Fungsi Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM Dalam Proses Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik di Indonesia	42
C. Pengaruh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 Terhadap Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM Tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik di Indonesia.....	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum tersebut mengandung makna bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga sebagai instrumen dalam menjalin hubungan hukum dengan negara lain dalam ranah internasional.¹ Seiring dengan perkembangan globalisasi, interaksi antarnegara semakin meningkat, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang semakin kompleks dan terorganisir. Kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, narkoba, dan terorisme menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dapat dengan mudah melintasi batas negara untuk menghindari proses hukum, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan kerja sama internasional yang efektif dan terkoordinasi.²

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 55.

² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman. 67.

Dalam kerangka kerja sama internasional tersebut, ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance/MLA) menjadi instrumen hukum yang sangat penting. Ekstradisi merupakan mekanisme penyerahan seseorang dari suatu negara kepada negara lain untuk tujuan penuntutan atau pelaksanaan putusan pidana, sedangkan bantuan timbal balik merupakan bentuk kerja sama antarnegara dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana melalui pertukaran informasi, pengumpulan alat bukti, serta pelacakan dan pengembalian aset hasil kejahatan.³ Dalam sistem hukum Indonesia, kedua mekanisme tersebut telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang menempatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat (central authority) dalam pelaksanaannya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis dalam menerima, memverifikasi, dan mengoordinasikan permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari negara lain. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kemenkumham tidak hanya bertindak sebagai penghubung administratif antarnegara, tetapi juga sebagai koordinator dengan berbagai lembaga penegak hukum nasional seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan berupa tumpang tindih kewenangan antar lembaga, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum, serta kurangnya koordinasi yang efektif,

³ I Wayan Parthiana, 1990, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 21.

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat proses penegakan hukum lintas negara.⁴

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya perkembangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024 yang diputus pada tahun 2025 memberikan penafsiran baru terkait kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik, dengan menegaskan bahwa kewenangan tersebut bersifat administratif dan tidak mencampuri kewenangan yudisial. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa pengaturan mengenai pembagian kewenangan antar lembaga merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (legal policy), sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.⁵

Adanya putusan tersebut menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan Kemenkumham dalam praktik, khususnya terkait dengan batas kewenangan, mekanisme koordinasi antar lembaga, serta efektivitas pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik. Dalam konteks ini, muncul berbagai permasalahan hukum yang perlu dikaji secara mendalam, yaitu bagaimana mekanisme pengaturan kewenangan pusat dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik di Indonesia, bagaimana peran dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat, serta bagaimana pengaruh Putusan

⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman. 295.

⁵ Sulaeman, 2015, "Efektivitas Mutual Legal Assistance dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman. 415.

Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 terhadap kewenangan tersebut. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian hukum yang komprehensif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta solusi yang tepat dalam rangka memperkuat sistem penegakan hukum lintas negara.⁶

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengaturan kewenangan ekstradisi dan bantuan timbal balik di Indonesia, mengkaji peran dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat dalam kerja sama hukum pidana internasional, serta menelaah pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 terhadap kewenangan tersebut. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas batas kewenangan antar lembaga negara serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja sama hukum internasional.⁷

Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara dalam kerja sama hukum internasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga penegak hukum lainnya, dalam memperbaiki mekanisme

⁶ Rina Shahriyani Shahrullah, 2017, "Peran Central Authority dalam Kerja Sama Hukum Internasional," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6, No. 2, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman. 210.

⁷ M. Arief Amrullah, 2018, "Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum Pidana Transnasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 4, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman. 678.

koordinasi dan pelaksanaan ekstradisi serta bantuan timbal balik agar lebih efektif dan efisien.⁸

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional terhadap beberapa istilah penting. Analisis hukum merupakan proses penguraian dan penelaahan norma hukum secara sistematis untuk memahami makna dan penerapannya dalam suatu peristiwa hukum. Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu lembaga negara untuk bertindak dalam bidang tertentu. Ekstradisi adalah proses penyerahan seseorang yang diduga atau telah melakukan tindak pidana dari suatu negara kepada negara lain yang berwenang. Bantuan timbal balik (mutual legal assistance) adalah bentuk kerja sama antarnegara dalam proses penegakan hukum pidana. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final dan mengikat dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁹

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai permasalahan yang diteliti serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual

⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, 2016, "Ekstradisi sebagai Instrumen Hukum Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 3, Denpasar: Universitas Udayana, halaman. 489.

⁹ Ahmad Fauzi, 2015, "Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, halaman. 45.

approach), dan pendekatan kasus (case approach), khususnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengolah dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹

Dari berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pusat Kementerian Hukum Dan HAM Tentang Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

¹⁰ Annisa Melani, 2024, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman. 122.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman. 78.

- a. Bagaimana Mekanisme Pengaturan Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik di Indonesia?
- b. Bagaimana Peran dan Fungsi Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM dalam Proses Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik di Indonesia?
- c. Bagaimana Pengaruh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 terhadap Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian.¹² Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pengaturan Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Peran dan Fungsi Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM dalam Proses Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 terhadap Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik.

¹² Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press, halaman. 167.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi Masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya, Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. **Secara teoritis**, adanya penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. Memberikan dasar akademik dan kajian yuridis-institusional yang dapat memperkaya literatur hukum tentang hubungan hukum internasional dan peran Kementerian teknis di Indonesia dalam penanganan kasus lintas negara. Menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum dan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap dinamika kasus pidana lintas negara.¹³
- b. **Secara praktis**, penelitian ini memberikan Gambaran dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga terkait lain dalam mengelola kewenangan dan koordinasi penanganan ekstradisi dan bantuan timbal balik dengan lebih efektif dan efisien. Menjadi acuan bagi pembentukan prosedur dan mekanisme operasional yang koheren dan terintegrasi sesuai dengan tahap-tahap penanganan permintaan bantuan hukum lintas negara.

¹³ I Wayan Parthiana, 2018. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Yrama Widya, halaman. 112.

Membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pusat sebagai central authority sehingga dapat memperkuat pengelolaan Kerjasama hukum internasional dan mendukung penegakan hukum pidana transnasional.¹⁴

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap batasan ruang lingkup yang akan diteliti.¹⁵ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Analisis Hukum, dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji, menelaah, dan menguraikan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Analisis hukum tidak hanya terbatas pada penafsiran teks hukum secara normatif, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap konsistensi, efektivitas, serta implikasi penerapan hukum tersebut dalam praktik. Dengan demikian, analisis hukum dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap regulasi yang mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM serta implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 terhadap kewenangan tersebut.¹⁶
2. Kewenangan, dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan

¹⁴ Romli Atmasasmita, 2018. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Kencana, halaman. 134.

¹⁵ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. halaman. 93–94.

memiliki karakter legalitas, artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Oleh karena itu, kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan atribusi maupun delegasi yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.¹⁷

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dalam penelitian ini didefinisikan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi strategis dalam bidang hukum, termasuk sebagai central authority dalam kerja sama hukum internasional. Dalam konteks ekstradisi dan bantuan timbal balik, Kemenkumham berperan sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, baik dalam proses permintaan maupun pemberian bantuan hukum. Peran ini mencerminkan posisi Kemenkumham sebagai institusi yang memiliki kewenangan administratif sekaligus koordinatif dalam sistem peradilan pidana internasional.¹⁸
4. Ekstradisi, diartikan sebagai suatu mekanisme hukum internasional yang memungkinkan penyerahan seseorang yang diduga atau telah dijatuhi pidana oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang untuk mengadili atau melaksanakan putusan pidana terhadap orang tersebut. Ekstradisi dilakukan berdasarkan perjanjian internasional atau asas timbal

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman. 130–131.

¹⁸ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 45–46.

balik antarnegara. Dalam penelitian ini, ekstradisi dipahami sebagai bagian dari kerja sama internasional yang memiliki dimensi hukum publik dan berimplikasi pada kedaulatan negara serta perlindungan hak asasi manusia.¹⁹

5. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance/MLA) merupakan bentuk kerja sama antarnegara dalam rangka penegakan hukum pidana lintas batas. Bantuan ini meliputi berbagai tindakan hukum seperti pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, penyitaan aset, hingga pelacakan hasil kejahatan. Dalam penelitian ini, MLA diposisikan sebagai instrumen penting dalam menghadapi kejahatan transnasional yang tidak dapat ditangani secara unilateral oleh suatu negara. Oleh karena itu, kewenangan Kemenkumham dalam mengelola dan mengoordinasikan MLA menjadi aspek penting yang dianalisis.²⁰
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, dalam penelitian ini dimaknai sebagai putusan lembaga yudikatif yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat final serta mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi langsung terhadap sistem hukum nasional, termasuk dalam hal pembagian dan pelaksanaan kewenangan lembaga negara. Dalam konteks penelitian ini, putusan tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dalam bidang ekstradisi dan

¹⁹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 102–103.

²⁰ Romli Atmasasmita, 2010, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama, halaman. 75–76.

bantuan timbal balik. Analisis ini mencakup aspek perubahan norma, penguatan kewenangan, maupun potensi konflik kewenangan antar lembaga.²¹

7. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, diartikan sebagai kondisi hukum setelah adanya putusan tersebut, yang mencakup perubahan norma hukum, penyesuaian kebijakan, serta implementasi kewenangan oleh lembaga terkait. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada dinamika kewenangan Kementerian Hukum dan HAM setelah adanya putusan tersebut, baik dari segi normatif maupun praktis.²²

C. Keaslian Penelitian

Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM tentang ekstradisi dan bantuan timbal balik pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kewenangan Kementerian Hukum dan HAM tentang ekstradisi dan bantuan timbal balik pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul,

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 200–201.

²² Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 210.

“Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM Tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Ahmad Fauzi, pada tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Dibentuk Oleh Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: a. Bagaimana penyebab terjadinya sengketa kewenangan antarlembaga negara, b. Bagaimana bentuk sengketa kewenangan antar Lembaga negara di Mahkamah Konstitusi, dan c. Bagaimana di mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar Lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini membahas penilaian yuridis normatif terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan wewenang mutlak bagi MK untuk memutus sengketa tersebut pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final. Penilaian ini mencakup analisis ruang lingkup lembaga negara yang bersengketa, yakni hanya lembaga yang kewenangannya bersumber langsung dari UUD 1945 atau undang-undang yang selaras dengannya, serta mekanisme judicial review untuk menjaga checks and balances antar

lembaga. Adapun perbedaannya, penelitian saya fokus pada dampak putusan MK tahun 2024 terhadap kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik (mutual legal assistance), kemungkinan melibatkan judicial review atas undang-undang terkait seperti UU Ekstradisi.

2. Skripsi oleh Sulaeman, pada tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul penelitian “Efektifitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) Studi Kasus Pemulangan Koruptor Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: a. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance IN Crime Matters) oleh otoritas pusat terhadap pemulangan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri, dan b. Apa kendala dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) yang dihadapi oleh otoritas pusat untuk memulangkan koruptor ke Inndonesia. Penelitian ini membahas evaluasi efektivitas mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dengan fokus pada proses pemulangan koruptor melalui kerjasama internasional. Penilaian utama mencakup identifikasi hambatan seperti ketiadaan perjanjian bilateral, prosedur birokrasi panjang via Kemenkumham sebagai central authority, serta koordinasi dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Adapun persamaan dari penelitian saya yaitu fokus pada peran sentral

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai otoritas pusat (central authority) dalam mekanisme bantuan timbal balik (MLA) di bidang pidana, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Keduanya membahas efektivitas dan kewenangan eksekutif pusat terkait kerjasama internasional untuk pemberantasan kejahatan transnasional, termasuk pemulangan koruptor atau aset hasil korupsi melalui prinsip resiprositas atau perjanjian bilateral/multilateral. Dengan Lembaga kewenangan Kemenkumham sebagai pintu masuk permintaan MLA/ekstradisi, koordinasi dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk pengumpulan bukti, pembekuan aset, atau penyerahan orang.

3. Skripsi oleh Annisa Melani, pada tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul “Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Berdasarkan Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Swiss”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: a. Apa yang menjadi tujuan Bantuan hukum timbal balik pada masalah pidana antara Republik Indonesia dan Swiss, b. Bagaimana mekanisme kerja sama bantuan hukum timbal balik pada masalah pidana yang tertuang antara Republik Indonesia dan Swiss, dan c. Dalam kasus-kasus pidana apa saja yang termasuk ruang lingkup kerjasama bantuan hukum timbal balik pada masalah pidana (antara Republik Indonesia dan Swiss. Penelitian ini membahas mekanisme operasional Mutual Legal Assistance (MLA) berdasarkan Perjanjian Bilateral yang

ditandatangani pada 4 Februari 2019 di Bern, diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 2020, dengan fokus pada pengembalian aset korupsi yang disembunyikan di Swiss. Penelitian menganalisis prosedur permintaan bantuan seperti pengumpulan bukti, penggeledahan, penyitaan aset, dan pertukaran informasi, yang dikoordinasikan oleh Kemenkumham sebagai central authority Indonesia. Adapun persamaan dari penelitian saya yaitu, dalam penekanan pada peran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai central authority utama dalam mengelola bantuan timbal balik (MLA) di bidang pidana, sebagaimana diatur UU No. 1 Tahun 2006, termasuk koordinasi dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk permintaan bantuan internasional. Keduanya membahas efektivitas prosedur MLA untuk pemberantasan kejahatan transnasional seperti korupsi dan money laundering, dengan syarat dual criminality serta prinsip resiprositas (asas hukum internasional) atau treaty (perjanjian internasional). Dengan Lembaga dan koordinasi Kemenkumham bertanggung jawab atas pintu masuk/keluar permintaan MLA, pengumpulan bukti, pembekuan aset, dan eksekusi bantuan tanpa melanggar kedaulatan hukum Indonesia. Integrasi dengan norma internasional seperti UNTOC dan ASEAN MLAT untuk mendukung kerjasama lintas batas.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sunaryati Hartono ialah suatu cara atau jalan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logika, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.²³ Metode penelitian digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori mengenai gejala-gejala atau peristiwa alamiah, sosial, maupun peristiwa hukum tertentu. Secara umum, metode penelitian adalah suatu cara atau disebut juga metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi tentang pokok kajian dengan tujuan akhir menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif (*doktrinal*) menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,²⁵ atau menurut Arief Sidharta mengatakan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*). Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma

²³ Ramlan, Tengku, E., & Surya, P. 2023 “*Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*”. Medan: Umsu Press, halaman. 49.

²⁴ Manotar Tampubolon, 2023, “*Metode Penelitian*”, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, halaman.3.

²⁵ Ramlan, Tengku, E., & Surya, P., *op.cit.*, halaman. 68.

hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah²⁶ membahas undang-undang terkait ekstradisi dan bantuan timbal balik, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Kerjasama Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA). Jenis penelitian ini sesuai untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya, serta menilai hambatan normatif dan konstitusional dalam eksekusi tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah normatif, normatif adalah metode penelitian ilmu hukum yang bertitik tolak dari hukum sebagai norma atau kaidah tertulis yang berlaku, dengan fokus mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum secara internal tanpa melibatkan observasi empiris lapangan²⁷. Penelitian ini bersifat doktrinal, menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis untuk memahami, menafsirkan, mensinkronkan, atau merekomendasikan perbaikan norma hukum positif, seperti dalam analisis konstitusionalitas kewenangan Kemenkumham pasca-putusan MK. Dengan sifat normatif, penelitian ini secara keseluruhan bertitik tolak dari norma hukum positif (UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, UU No. 1 Tahun 2006 tentang MLA) untuk menganalisis konstitusionalitas kewenangan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, halaman 69.

Kemenkumham pasca-putusan MK 2024, dengan data sekunder dari library research dan analisis kualitatif deskriptif-preskriptif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan berkerjanya norma hukum pada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat pendekatan, pertama pendekatan normatif yaitu metode analisis yang memfokuskan pada hukum sebagai kumpulan norma atau aturan preskriptif yang mengatur perilaku manusia, menekankan apa yang “seharusnya” terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini fokus pada analisis norma dan hukum yang berlaku terkait kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan jurisprudensi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kedua pendekatan konseptual yaitu Bahder Johan menyatakan pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya²⁸. Maka hal ini berkaitan dengan penelitian menjelaskan konsep-konsep kunci (kewenangan administratif, central authority, kedaulatan, due process, cooperation in criminal matters) sebagai kerangka analisis dengan memperkuat landasan teoritis untuk menilai perubahan posisi hukum pasca putusan, ketiga pendekatan

²⁸ *Ibid.*, halaman 108.

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah keterkaitan, hierarki, dan konsistensi ketentuann perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Kerjasama Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA) dan kewenangan Kemenkumham, dan keempat pendekatan kasus, Johnny Ibrahim mengatakan pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian²⁹. Sebagaimana penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagai alasan hukum utama atau pertimbangan yuridis yang menjadi dasar putusan hakim dalam suatu perkara.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri data kewahyuan, dan data sekunder. Data Kewahyuan, menurut Nur A Fadhil Lubis, wahyu Tuhan yang diberikan kepada para Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (*revelation discourses*), seperti Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran³⁰. Data kewahyuan (*nash syar'i*) yang dapat dijadikan landasan Hukum Islam untuk penelitian ini adalah terutama ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan, amanah kekuasaan, kerja sama dalam kebaikan, dan pencegahan kejahatan lintas batas. Ayat Al-

²⁹ *Ibid.*, halaman 116.

³⁰ *Ibid.*, halaman 132.

Quran yang relevan dengan penelitian ini antara lain: Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S An-Nahl Ayat 90, dan Q.S Al-Ma'idah Ayat 2, yaitu:

لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِتْيَائِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ تَذَكَّرُونَ

yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat".

Tentang perintah berbuat adil dan ihsan serta larangan kezaliman; ayat ini dapat digunakan untuk menilai apakah sentralisasi kewenangan di Kemenkumham pasca putusan MK 2025 menciptakan tata kelola yang adil, proporsional, dan tidak menzalimi pihak yang diekstradisi maupun korban.

الْحَرَامِ الْبَيْتِ ءَامِينَ وَلَا الْقَلْبِ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْحَرَامِ الشَّهْرِ وَلَا اللَّهُ شَعِيرَ تُحْلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمِ سَنَانِ يَجْرَمَنُكُمْ وَلَا ۖ فَاصْطَادُوا حَلْنُكُمْ وَإِذَا ۖ وَرَضُونَا رَبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْنَعُونَ ۖ وَالْعَدُونَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا ۖ وَالْتَفَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا ۖ تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا

yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melanggar syiar-syiar kesucian Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan

qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji (halal), bolehlah berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum yang menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas. Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Tentang perintah untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa serta larangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan; ini relevan sebagai dasar syar'i untuk kerja sama hukum pidana lintas negara (ekstradisi dan bantuan timbal balik) sepanjang bertujuan mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat.

Data sekunder, merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan³¹.

Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.³² Data

³¹ *Ibid.*, halaman 135.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2023, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 12.

sekunder yang dimaksud terdiri dari; Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; putusan hakim.³³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: Pasal 1 ayat 3 (negara hukum), Pasal 4 ayat 1 (kekuasaan pemerintahan oleh Presiden), Pasal 11 (perjanjian internasional), dan Pasal 24 dan Pasal 24C (kekuasaan kehakiman dan kewenangan MK untuk uji Undang-Undang).
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024, dibacakan 30 Juli 2025, tentang pengujian UU No. 1 Tahun 1979 dan UU No. 1 Tahun 2006t terkait kewenangan Menteri Hukum sebagai central authority ekstradisi dan bantuan timbal balik.
- c. Undang-Undang Tentang Ekstradisi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, beserta Penjelasannya (mengatur asas, syarat, prosedur, dan peran Presiden serta Menteri Hukum/Ke-hakiman dalam permintaan ekstradisi), dan Perjanjian-perjanjian ekstradisi bilateral yang diratifikasi dengan undang-undang (misalnya UU ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara tertentu).

³³ Zainuddin Ali, 2019, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 47.

d. Undang-Undang Tentang Bantuan Timbal Balik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) yang mengatur pengertian bantuan, jenis bantuan, tata cara permintaan, serta penetapan Menteri Hukum sebagai otoritas pusat,

e. Peraturan Pelaksanaan dan Regulasi Kemenkumham

Peraturan Presiden tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM (misalnya Perpres tentang Kemenkumham yang mengatur tugas di bidang kerja sama hukum internasional, ekstradisi, dan MLA), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur lebih rinci tata cara penanganan permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik (SOP/Permenkumham mengenai central authority), jika digunakan untuk menunjukkan praktik administratif pasca putusan MK 2025.

Kedua, bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian³⁴. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, meliputi:

a. Literatur Tentang Central Authority dan Kemenkumham Laporan Penelitian BPHN “Central Authority dan Mekanisme Bantuan

³⁴ *Ibid.*

Timbal Balik dalam Masalah Pidana” yang menjelaskan secara sistematis peran Kemenkumham sebagai central authority dalam permintaan ekstradisi dan MLA, termasuk hambatan dan rekomendasi penguatan kewenangan administrative, dan Artikel dan berita resmi/siaran pers Kemenkumham tentang penguatan otoritas pusat dalam penanganan permintaan ekstradisi dan MLA (misalnya laporan webinar atau sosialisasi penguatan otoritas pusat).

- b. Buku dan Jurnal Tentang Ekstradisi dan MLA Buku dan artikel yang membahas ekstradisi dan bantuan timbal balik sebagai instrumen penegakan hukum pidana internasional, misalnya karya yang sering dirujuk tentang “Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional”, dan Skripsi/tesis tentang efektivitas Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan peran otoritas pusat dalam pemulangan koruptor serta pengembalian aset hasil kejahatan; misalnya penelitian tentang efektivitas MLA dalam pengembalian aset korupsi dan kendala yang dihadapi central authority Indonesia.
- c. Analisis dan Komentar Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 Berita hukum dan analisis di media hukum yang mengulas Putusan MK Nomor 180/PUU-XXII/2024, khususnya penegasan bahwa Menkumham tetap menjadi pemegang otoritas ekstradisi dan MLA serta bahwa isu central authority dipandang sebagai

kebijakan hukum pembentuk undang-undang, bukan masalah konstitusionalitas norma, dan Artikel atau berita di laman resmi Mahkamah Konstitusi yang memuat ringkasan persidangan, keterangan saksi, dan isu konstitusionalitas peran Kemenkumham sebagai central authority dalam pelaksanaan ekstradisi dan MLA.

- d. Doktrin Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional Buku ajar dan monograf hukum tata negara Indonesia yang membahas: negara hukum, pembagian kekuasaan, kewenangan Presiden dan menteri, serta kedudukan perjanjian internasional dan undang-undang dalam hierarki norma; bahan ini dipakai untuk menganalisis aspek konstitusional kewenangan Kemenkumham pasca putusan MK, dan Literatur hukum internasional dan hukum pidana internasional tentang mutual legal assistance, ekstradisi, dan konsep central authority sebagai mekanisme kerja sama lintas negara; beberapa tulisan memuat studi kasus Indonesia–Belanda dan praktik MLA Indonesia dengan berbagai negara.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti: *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data (bukan kuantitas) dan analisis dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif³⁵. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan beberapa tahapan berikut: pertama, melakukan inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Kedua, melakukan interpretasi serta analisis noematif terhadap peraturan dan putusan yang menyimpulkan apakah kewenangan

³⁵ Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, 2013, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*". Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman. 18.

pusat Kemenkumham telah sesuai dengan prinsip negara hukum, pembagian kekuasaan, dan efektivitas kerja sama ekstradisi/MLA, serta memberikan rekomendasi perbaikan norma atau pelaksanaannya. Terakhir, menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Pendekatan analisis kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memberikan pemahaman mendalam mengenai tentang bagaimana hukum positif mengatur kewenangan pusat Kemenkumham dan bagaimana MK menafsirkannya pasca putusan 2025, berupa saran pembenahan norma atau administrasi (misalnya penguatan SOP central authority, pembagian tugas yang lebih jelas dengan Kejaksaan dan Kepolisian, atau kebutuhan revisi UU) agar kewenangan pusat berjalan efektif dan tetap selaras dengan UUD 1945.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)

Konsep negara hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sehingga setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.³⁶ Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.³⁷ Konsep negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal dengan istilah rechtsstaat, sedangkan dalam tradisi Anglo-Saxon dikenal sebagai rule of law. Kedua konsep tersebut menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.³⁸ Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur hubungan antara negara dengan warga negara serta mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum modern tidak hanya menekankan pada supremasi hukum tetapi juga pada perlindungan hak asasi

³⁶ Ni'matul Huda, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 73.

³⁷ Ridwan HR, 2018, "Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, Yogyakarta, halaman. 210.

³⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, halaman. 38; A.V. Dicey, 1982, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, halaman. 110.

manusia, pembagian kekuasaan, serta adanya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara.³⁹Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengujian undang-undang seperti Mahkamah Konstitusi merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip negara hukum. Dalam kaitannya dengan kerja sama hukum internasional, prinsip negara hukum juga menuntut agar setiap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dilakukan sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.⁴⁰

B. Teori Kewenangan dalam Hukum Tata Negara

Kewenangan merupakan konsep utama dalam hukum tata negara karena berkaitan dengan legitimasi tindakan lembaga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat negara untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.⁴¹ Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dalam hukum publik dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang kepada suatu organ negara. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari suatu organ kepada organ lain, sedangkan mandat merupakan pelimpahan wewenang untuk

³⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, halaman. 67.

⁴⁰ Hikmahanto Juwana, 2011, "Kewenangan Negara dalam Kerja Sama Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8, No. 3, Jakarta: FH UI, halaman. 412.

⁴¹ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 101.

melaksanakan suatu tindakan atas nama pemberi mandat.⁴² Konsep kewenangan tersebut sangat penting dalam memahami kedudukan Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat dalam mekanisme ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Kewenangan tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengelola kerja sama hukum internasional dalam bidang pidana.⁴³

Dalam perspektif hukum tata negara, pembagian kewenangan antar lembaga negara harus dilakukan secara jelas untuk menghindari konflik kewenangan. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip checks and balances yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga negara. Oleh karena itu, analisis mengenai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik perlu dilihat dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴⁴

C. Konsep Ekstradisi dalam Hukum Nasional dan Internasional

Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional dalam bidang penegakan hukum pidana. Secara umum, ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan seseorang yang diduga atau telah terbukti melakukan tindak pidana oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang untuk mengadili atau

⁴² Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman. 68.

⁴³ Hikmahanto Juwana, 2011, “*Kewenangan Negara dalam Kerja Sama Internasional*”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8, No. 3, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman. 415.

⁴⁴ Arief Hidayat, 2016, “*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, halaman. 280.

melaksanakan putusan pengadilan terhadap orang tersebut.⁴⁵ Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri ke negara lain guna menghindari proses hukum. Dalam hukum internasional, ekstradisi biasanya dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Perjanjian tersebut mengatur syarat, prosedur, serta jenis tindak pidana yang dapat dijadikan dasar permintaan ekstradisi. Dengan adanya perjanjian ekstradisi, negara-negara dapat bekerja sama dalam menangani kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.⁴⁶

Di Indonesia, pengaturan mengenai ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Undang-undang tersebut mengatur prosedur permintaan ekstradisi, kewenangan lembaga negara yang terlibat, serta perlindungan terhadap hak-hak orang yang diminta untuk diekstradisikan. Dalam praktiknya, proses ekstradisi melibatkan beberapa lembaga negara, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, serta Kementerian Luar Negeri.⁴⁷ Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran penting sebagai otoritas pusat yang menerima dan memproses permintaan ekstradisi sebelum diteruskan kepada instansi terkait.

⁴⁵ I Wayan Parthiana, 2003, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 12.

⁴⁶ Bassiouni, M. Cherif, 2014, “*International Cooperation in Criminal Matters*”, *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 12, No. 5, Oxford, halaman. 1020.

⁴⁷ Hikmahanto Juwana, 2011, “*Kewenangan Negara dalam Kerja Sama Internasional*”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8, No. 3, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman. 420.

D. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance)

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) merupakan mekanisme kerja sama antar negara dalam rangka membantu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana yang memiliki unsur lintas negara. Bantuan tersebut dapat berupa pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi, penyitaan aset, hingga pengiriman dokumen hukum yang diperlukan dalam proses peradilan. Perkembangan kejahatan transnasional seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme menuntut adanya kerja sama internasional yang lebih intensif antar negara. Melalui mekanisme MLA, negara dapat saling memberikan bantuan hukum guna memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi antar negara untuk menghindari proses hukum.⁴⁸

Di Indonesia, pengaturan mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-undang tersebut menunjuk Menteri Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat yang bertugas menerima dan memproses permintaan bantuan hukum dari negara lain.⁴⁹ Keberadaan otoritas pusat sangat penting untuk menjamin koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan kerja sama hukum internasional. Dengan adanya satu lembaga yang bertanggung jawab sebagai penghubung resmi antar negara, proses permintaan bantuan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

⁴⁸ Bassiouni, M. Cherif, 2014, "*International Cooperation in Criminal Matters*", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 12, No. 5, Oxford, halaman. 1018.

⁴⁹ Hikmahanto Juwana, 2011, "*Kewenangan Negara dalam Kerja Sama Internasional*", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8, No. 3, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman. 418.

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 tentang Kewenangan Pusat

Permasalahan mengenai kewenangan otoritas pusat dalam mekanisme ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik pernah menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut pada dasarnya mempertanyakan apakah kewenangan tersebut seharusnya berada pada Menteri Hukum dan HAM atau pada Jaksa Agung sebagai lembaga penuntutan negara. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa kedudukan Menteri Hukum sebagai pemegang otoritas pusat dalam mekanisme ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik tidak bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah menilai bahwa persoalan mengenai lembaga mana yang menjadi otoritas pusat merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*open legal policy*).⁵⁰

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang meminta pemindahan kewenangan tersebut kepada Kejaksaan. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang menjalankan fungsi otoritas pusat dalam kerja sama hukum internasional di Indonesia. Pasca putusan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM tetap menjalankan fungsi sebagai *central authority* yang menjembatani komunikasi antara Indonesia dengan negara lain dalam proses ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Peran ini dinilai penting untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif dalam penegakan hukum lintas negara.⁵¹

⁵⁰ Arief Hidayat, 2016, "*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*", Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, halaman. 282.

⁵¹ Hikmahanto Juwana, 2011, "*Kewenangan Negara dalam Kerja Sama Internasional*", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8, No. 3, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman. 420.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengaturan Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM Tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Di Indonesia

Mekanisme pengaturan kewenangan pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik (mutual legal assistance/MLA) di Indonesia merupakan manifestasi dari komitmen negara dalam menegakkan hukum pidana lintas batas negara.⁵² Dalam kerangka negara hukum, setiap kewenangan harus memiliki dasar legitimasi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Kemenkumham sebagai otoritas pusat bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan “Ekstradisi adalah Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya”.

Dalam konteks pengaturan ekstradisi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi memberikan landasan hukum utama bagi pelaksanaan penyerahan seseorang yang diduga atau telah dipidana kepada negara lain. Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “Kementerian Hukum dan HAM” sebagai central authority, namun secara sistematis kewenangan tersebut dapat ditafsirkan melekat pada Menteri yang

⁵² I Wayan Parthiana, 2003, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 10.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,⁵³ yang dalam praktiknya adalah Kemenkumham. Kewenangan pertama Kemenkumham dalam mekanisme ekstradisi adalah sebagai penerima dan pengelola awal permintaan ekstradisi dari negara lain. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, yang menyatakan bahwa permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik. Setelah permintaan tersebut diterima oleh pemerintah Indonesia, Kemenkumham berperan dalam melakukan pemeriksaan administratif awal, termasuk menilai kelengkapan dokumen dan kesesuaian permintaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Kemenkumham memiliki kewenangan dalam melakukan analisis yuridis terhadap permintaan ekstradisi. Analisis ini mencakup penilaian terhadap prinsip-prinsip dasar ekstradisi, seperti asas double criminality (perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di kedua negara), asas non-extradition of political offenders (tidak mengekstradisi pelaku kejahatan politik), serta asas perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan mengenai jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan diatur dalam dan ditelusuri dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa “Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain”, yang mengindikasikan adanya keterlibatan pemerintah sebagai subjek hukum internasional. dan lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, yang memuat daftar tindak pidana yang menjadi dasar ekstradisi.

⁵³ Hikmahanto Juwana, 2011, “*Kewenangan Negara dalam Kerja Sama Internasional*”, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8, No. 3, Jakarta: FH UI, halaman. 420.

Kewenangan berikutnya adalah memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden sebagai pengambil keputusan akhir dalam pelaksanaan ekstradisi. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa keputusan untuk mengabulkan atau menolak ekstradisi merupakan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa “Permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan di bebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya”. Dalam hal ini, Kemenkumham berfungsi sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian administratif dan yuridis yang telah dilakukan. Selain itu, Kemenkumham juga memiliki peran dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Hal ini penting karena proses ekstradisi tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga aspek yudisial. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, diatur bahwa terhadap permintaan ekstradisi dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisikan. Dalam proses ini, Kemenkumham berperan sebagai penghubung antara permintaan internasional dengan proses hukum nasional.

Kemenkumham juga memiliki kewenangan dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional dalam pelaksanaan ekstradisi. Hal ini termasuk memastikan bahwa ekstradisi tidak dilakukan apabila terdapat alasan penolakan, seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa “Permintaan ekstradisi dapat

ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia”, misalnya jika orang yang diminta adalah warga negara Indonesia, atau apabila terdapat kekhawatiran bahwa orang tersebut akan diperlakukan tidak adil di negara peminta. Dengan demikian, Kemenkumham berfungsi sebagai guardian of legality yang menjaga agar pelaksanaan ekstradisi tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM. Selanjutnya, permintaan tersebut diproses melalui mekanisme yudisial di pengadilan untuk memperoleh penetapan mengenai dapat atau tidaknya ekstradisi dilakukan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip due process of law yang menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi individu yang dimintakan ekstradisi. Setelah melalui proses peradilan, keputusan akhir berada di tangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam hal ini, Kemenkumham berperan sebagai pemberi rekomendasi berdasarkan hasil analisis administratif dan koordinasi antar lembaga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA) adalah hukum Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana transnasional. Undang-Undang ini mengatur bantuan seperti pencarian alat bukti, pemeriksaan saksi, penyitaan aset, dan pemblokiran harta hasil kejahatan. Secara eksplisit, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006

menyatakan bahwa “Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum bertindak sebagai otoritas pusat”, yang menunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang. Dalam mekanisme bantuan timbal balik, pengaturan kewenangan Kemenkumham jauh lebih eksplisit dan sistematis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 secara rinci mengatur peran Kemenkumham sebagai central authority yang memiliki kewenangan untuk menerima, meneliti, dan menyampaikan permintaan bantuan hukum. Bentuk bantuan yang dimaksud meliputi pengambilan alat bukti, pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, hingga pelacakan aset hasil tindak pidana. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa permintaan bantuan dapat ditolak apabila bertentangan dengan kepentingan nasional, kedaulatan negara, atau hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenkumham tidak hanya berfungsi sebagai perantara administratif, tetapi juga sebagai filter hukum (legal gatekeeper) dalam kerja sama internasional.

Apabila dianalisis melalui teori kewenangan, maka kewenangan Kemenkumham dapat dikategorikan sebagai kewenangan atribusi yang bersifat administratif dan koordinatif.⁵⁴ Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu organ negara tanpa melalui pelimpahan dari organ lain. Dalam konteks ini, Kemenkumham tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara atau menjatuhkan sanksi, melainkan hanya berwenang dalam aspek

⁵⁴ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman. 68.

pengelolaan administrasi dan koordinasi antar lembaga. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena fungsi yudisial tetap berada pada pengadilan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024, terjadi penguatan terhadap posisi Kemenkumham sebagai otoritas pusat dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penunjukan Kemenkumham sebagai central authority merupakan bagian dari open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, tidak terdapat pelanggaran terhadap konstitusi dalam pengaturan tersebut. Putusan ini juga menolak anggapan bahwa kewenangan tersebut seharusnya berada pada Kejaksaan Agung, dengan alasan bahwa pembagian kewenangan antar lembaga merupakan ranah kebijakan legislatif, bukan persoalan konstitusionalitas.

Namun demikian, dari perspektif kritis, mekanisme pengaturan kewenangan Kemenkumham masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga, khususnya antara Kemenkumham dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian.⁵⁵ Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan berlapis dapat menghambat efektivitas pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik. Dalam beberapa kasus, lamanya proses administrasi dapat menyebabkan hilangnya momentum penegakan hukum, terutama dalam kejahatan transnasional yang bersifat cepat dan dinamis. Lebih lanjut, kurangnya harmonisasi regulasi dan

⁵⁵ Romli Atmasasmita, 2010, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Fikahati Aneska, halaman. 40.

koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan negara lain terhadap sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan Kemenkumham sebagai otoritas pusat, antara lain melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem informasi antar lembaga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengaturan kewenangan Kemenkumham dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Kemenkumham berperan sebagai central authority yang menjalankan fungsi administratif dan koordinatif dalam menjembatani kerja sama hukum internasional. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan reformasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar lembaga guna menghadapi tantangan kejahatan transnasional di era globalisasi

B. Peran dan Fungsi Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM

Dalam Proses Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Di Indonesia

Peran dan fungsi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam proses ekstradisi dan bantuan timbal balik (mutual legal assistance/MLA) di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem kerja sama hukum internasional dalam penegakan hukum pidana lintas negara. Dalam

kerangka negara hukum, setiap kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Kedua undang-undang tersebut memberikan landasan normatif bagi Kemenkumham untuk menjalankan fungsi administratif dan koordinatif dalam menghubungkan kepentingan hukum nasional dengan kerja sama internasional. Dalam mekanisme ekstradisi, peran Kemenkumham diawali dari tahap penerimaan permintaan ekstradisi yang diajukan oleh negara lain melalui saluran diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Permintaan tersebut kemudian diproses secara administratif oleh Kemenkumham dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen, seperti surat permintaan resmi, putusan pengadilan, serta uraian tindak pidana yang didakwakan. Pada tahap ini, Kemenkumham menjalankan kewenangan administratif yang bersifat awal namun sangat menentukan, karena kesalahan dalam verifikasi dapat berimplikasi pada batalnya proses ekstradisi.

Selanjutnya, Kemenkumham memiliki fungsi penting dalam melakukan analisis yuridis terhadap permintaan ekstradisi. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa permintaan tersebut memenuhi prinsip-prinsip dasar ekstradisi, seperti asas *double criminality*, yaitu bahwa perbuatan yang dimintakan ekstradisi merupakan tindak pidana baik menurut hukum negara peminta maupun hukum Indonesia.⁵⁶ Selain itu, Kemenkumham juga mempertimbangkan

⁵⁶ *Ibid.*, halaman. 61.

ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang mengatur mengenai alasan penolakan ekstradisi, termasuk apabila tindak pidana tersebut tergolong kejahatan politik atau terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, Kemenkumham berfungsi sebagai penyaring hukum (*legal filter*) dalam menentukan kelayakan suatu permintaan ekstradisi. Dalam pelaksanaannya, Kemenkumham juga menjalankan fungsi koordinatif dengan berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.⁵⁷ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang mengatur bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa permintaan ekstradisi guna menentukan dapat atau tidaknya seseorang diserahkan kepada negara peminta. Dalam konteks ini, Kemenkumham berperan sebagai penghubung antara proses hukum internasional dengan mekanisme hukum nasional. Setelah proses peradilan selesai, Kemenkumham memiliki kewenangan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Presiden disertai dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Meskipun keputusan akhir berada di tangan Presiden, pertimbangan Kemenkumham memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan tersebut.

Implementasi nyata dari kewenangan tersebut dapat dilihat dalam kasus ekstradisi Djoko Tjandra pada tahun 2020. Dalam kasus ini, Kemenkumham berperan dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan otoritas negara lain dalam proses pemulangan tersangka ke Indonesia.

⁵⁷ Hikmahanto Juwana, 2011, *op.cit.*, halaman. 420.

Kemenkumham juga memastikan bahwa seluruh prosedur yang ditempuh telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Selain itu, Kemenkumham bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memastikan kelancaran proses hukum setelah yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia. Kewenangan yang digunakan dalam kasus ini adalah kewenangan administratif dan koordinatif,⁵⁸ yang menunjukkan bahwa Kemenkumham tidak bertindak sebagai lembaga yudisial, melainkan sebagai penghubung dan pengendali proses kerja sama internasional. Dalam konteks bantuan timbal balik, peran Kemenkumham lebih ditegaskan sebagai otoritas pusat (central authority) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Sebagai central authority, Kemenkumham memiliki kewenangan untuk menerima, memverifikasi, dan meneruskan permintaan bantuan hukum dari dan kepada negara lain. Bantuan tersebut dapat berupa pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, pengeledahan, penyitaan, hingga pelacakan dan pembekuan aset hasil tindak pidana. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Kemenkumham memiliki peran strategis dalam mendukung proses penegakan hukum lintas negara, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan transnasional seperti korupsi dan pencucian uang.

Contoh konkret dari pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilihat dalam kasus korupsi e-KTP, di mana Indonesia melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk melacak dan mengembalikan aset hasil tindak pidana. Dalam kasus ini, Kemenkumham berperan sebagai central authority yang memfasilitasi

⁵⁸ Ridwan HR, 2016, *op.cit.*, halaman. 115.

permintaan bantuan hukum kepada negara lain. Kemenkumham juga melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses pengumpulan bukti dan pelacakan aset.⁵⁹ Selain itu, Kemenkumham memiliki kewenangan untuk menilai apakah permintaan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 yang memberikan hak kepada otoritas pusat untuk menolak permintaan yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024, kedudukan Kemenkumham sebagai otoritas pusat dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik semakin diperkuat secara konstitusional. Mahkamah menegaskan bahwa penunjukan Kemenkumham sebagai *central authority* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap peran Kemenkumham dalam sistem kerja sama hukum internasional, sekaligus menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak perlu dialihkan kepada lembaga lain. Meskipun demikian, dalam praktik masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kemenkumham dalam menjalankan kewenangannya. Tantangan tersebut antara lain meliputi kompleksitas birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta perbedaan sistem hukum antar negara. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik. Oleh karena itu, diperlukan

⁵⁹ Romli Atmasasmita, 2010, *op.cit.*, halaman. 90.

upaya reformasi kelembagaan dan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kinerja Kemenkumham sebagai otoritas pusat.⁶⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kemenkumham memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam proses ekstradisi dan bantuan timbal balik di Indonesia. Kewenangan tersebut mencakup fungsi administratif, analisis yuridis, koordinasi antar lembaga, serta pemberian rekomendasi kepada Presiden. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut telah diimplementasikan dalam berbagai kasus, seperti ekstradisi Djoko Tjandra dan penanganan kasus korupsi e-KTP melalui mekanisme bantuan timbal balik. Dengan demikian, Kemenkumham berperan sebagai penghubung utama dalam sistem kerja sama hukum internasional yang bertujuan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

C. Pengaruh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 Terhadap Kewenangan Pusat Kementerian Hukum dan HAM Tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik di Indonesia

Pengaruh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 terhadap kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam mekanisme ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana menunjukkan adanya penguatan struktur kewenangan dalam kerangka hukum nasional yang berbasis pada prinsip negara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa penunjukan Menteri Hukum dan HAM sebagai central authority dalam pelaksanaan ekstradisi dan mutual legal

⁶⁰ Bassiouni, 2014, *op.cit.*, halaman. 1025.

assistance (MLA) tidak bertentangan dengan konstitusi, melainkan merupakan bentuk pengaturan yang sah dalam rangka menjaga kedaulatan hukum negara serta menjamin kepastian hukum dalam hubungan internasional. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan legitimasi konstitusional terhadap kewenangan administratif yang dimiliki oleh Kemenkumham, sekaligus memperkuat perannya dalam sistem peradilan pidana transnasional.⁶¹ Dalam pendekatan hukum normatif, kewenangan Kemenkumham harus dianalisis melalui teori kewenangan yang menitikberatkan pada sumber legitimasi tindakan pemerintahan. Kewenangan tersebut dapat berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat, dan dalam konteks ini, kewenangan Kemenkumham merupakan kewenangan atribusi yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menjadi dasar utama yang mengatur peran Kemenkumham dalam proses ekstradisi. Dalam Pasal 22 dan Pasal 23, disebutkan bahwa setiap permintaan ekstradisi harus diajukan melalui saluran diplomatik kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak yang berwenang menerima dan memproses permintaan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Kemenkumham memiliki fungsi sebagai pintu masuk utama (entry point) dalam setiap permintaan ekstradisi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1979 memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan administratif dan yuridis permintaan ekstradisi. Dalam hal ini, Menteri berwenang menilai

⁶¹ Arief Hidayat, 2016, "*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum*", Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, Jakarta: MK RI, halaman. 280.

apakah permintaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti adanya perjanjian ekstradisi, asas dual criminality, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kewenangan ini sangat penting karena menjadi tahap awal dalam menentukan apakah suatu permintaan ekstradisi dapat dilanjutkan ke proses berikutnya atau tidak. Dengan kata lain, Kemenkumham berperan sebagai filter hukum (*legal filter*) yang memastikan bahwa setiap permintaan ekstradisi tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1979 menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai ekstradisi berada di tangan Presiden, namun didasarkan pada pertimbangan Menteri Hukum dan HAM serta putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan antara lembaga eksekutif dan yudikatif⁶² dalam proses ekstradisi, di mana Kemenkumham berperan sebagai penghubung antara kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, kewenangan Kemenkumham tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menentukan arah kebijakan hukum negara dalam kerja sama internasional.

Dalam konteks bantuan timbal balik dalam masalah pidana, kewenangan Kemenkumham diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Undang-undang ini menetapkan bahwa Menteri Hukum dan HAM bertindak sebagai *central authority* yang memiliki kewenangan untuk menerima, memproses, dan mengirimkan permintaan bantuan hukum antar negara. Kewenangan ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi, penyitaan aset, hingga pelacakan hasil kejahatan. Dengan demikian, peran

⁶² Jimly Asshiddiqie, 2010, *op.cit.*, halaman. 150.

Kemenkumham dalam MLA tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup koordinasi substansial dengan aparat penegak hukum dalam rangka mendukung proses peradilan pidana.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025, kedudukan Kemenkumham sebagai central authority semakin diperkuat, terutama dalam hal koordinasi lintas lembaga. Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan central authority diperlukan untuk menghindari terjadinya fragmentasi kewenangan yang dapat menghambat efektivitas kerja sama internasional. Dalam hal ini, Kemenkumham berfungsi sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam satu kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis.

Namun demikian, penguatan kewenangan tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan efisiensi dan kecepatan proses. Dalam praktiknya, proses ekstradisi dan MLA seringkali memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui berbagai tahapan administratif dan diplomatik. Hal ini menimbulkan kritik bahwa mekanisme central authority dapat menghambat penegakan hukum yang cepat dan efektif. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa mekanisme tersebut tetap diperlukan untuk menjamin adanya kontrol negara terhadap setiap bentuk kerja sama internasional, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan Kemenkumham sebagai central authority mencerminkan prinsip legalitas dan kepastian hukum.⁶³ Setiap tindakan yang dilakukan oleh negara dalam kerja sama internasional harus didasarkan pada undang-undang yang jelas dan dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya central authority, negara memiliki kontrol penuh terhadap setiap permintaan ekstradisi dan MLA, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum. Sebagai ilustrasi konkret, dalam kasus ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, Kemenkumham memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengajuan permintaan ekstradisi. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian atau KPK terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kemenkumham, yang kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan dasar hukum permintaan tersebut. Setelah itu, Kemenkumham mengirimkan permintaan resmi kepada negara yang diminta melalui jalur diplomatik, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam proses ini, kewenangan Kemenkumham yang digunakan meliputi penelitian administratif, koordinasi antar lembaga, serta pemberian rekomendasi kepada Presiden.

Dalam kasus bantuan timbal balik, misalnya dalam pelacakan aset hasil tindak pidana pencucian uang di luar negeri, Kemenkumham berperan dalam mengajukan permintaan bantuan kepada negara lain untuk melakukan penyitaan atau pembekuan aset tersebut. Kewenangan ini sangat penting dalam mendukung

⁶³ Philipus M. Hadjon, 1987, *op.cit.*, halaman. 38.

upaya pemulihan aset (asset recovery) yang menjadi salah satu fokus utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Dengan demikian, peran Kemenkumham tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam upaya penegakan hukum. Dari sudut pandang teori kewenangan, pembagian kewenangan antara Kemenkumham sebagai central authority dan aparat penegak hukum sebagai competent authority mencerminkan adanya sistem checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁴ Kemenkumham bertanggung jawab dalam aspek administratif dan koordinatif, sementara aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam aspek teknis penegakan hukum. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga, serta menjamin adanya pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kewenangan Kemenkumham dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik, yaitu dengan memperkuat legitimasi dan memperjelas peranannya sebagai central authority dalam sistem hukum nasional. Kewenangan tersebut tetap bersumber dari undang-undang dan dilaksanakan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Ke depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan tersebut, tanpa mengurangi prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, 2010, *op.cit.*, halaman. 152.

Pengaruh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 terhadap kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam mekanisme ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana menunjukkan adanya penguatan struktur kewenangan dalam kerangka hukum nasional yang berbasis pada prinsip negara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa penunjukan Menteri Hukum dan HAM sebagai central authority dalam pelaksanaan ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA) tidak bertentangan dengan konstitusi, melainkan merupakan bentuk pengaturan yang sah dalam rangka menjaga kedaulatan hukum negara serta menjamin kepastian hukum dalam hubungan internasional. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan legitimasi konstitusional terhadap kewenangan administratif yang dimiliki oleh Kemenkumham, sekaligus memperkuat perannya dalam sistem peradilan pidana transnasional. Dalam pendekatan hukum normatif, kewenangan Kemenkumham harus dianalisis melalui teori kewenangan yang menitikberatkan pada sumber legitimasi tindakan pemerintahan. Kewenangan tersebut dapat berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat, dan dalam konteks ini, kewenangan Kemenkumham merupakan kewenangan atribusi yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menjadi dasar utama yang mengatur peran Kemenkumham dalam proses ekstradisi. Dalam Pasal 22 dan Pasal 23, disebutkan bahwa setiap permintaan ekstradisi harus diajukan melalui saluran diplomatik kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak yang berwenang menerima dan memproses permintaan tersebut. Ketentuan ini

menunjukkan bahwa Kemenkumham memiliki fungsi sebagai pintu masuk utama (entry point) dalam setiap permintaan ekstradisi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1979 memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan administratif dan yuridis permintaan ekstradisi. Dalam hal ini, Menteri berwenang menilai apakah permintaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti adanya perjanjian ekstradisi, asas dual criminality, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kewenangan ini sangat penting karena menjadi tahap awal dalam menentukan apakah suatu permintaan ekstradisi dapat dilanjutkan ke proses berikutnya atau tidak. Dengan kata lain, Kemenkumham berperan sebagai filter hukum (legal filter) yang memastikan bahwa setiap permintaan ekstradisi tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1979 menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai ekstradisi berada di tangan Presiden, namun didasarkan pada pertimbangan Menteri Hukum dan HAM serta putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan antara lembaga eksekutif dan yudikatif dalam proses ekstradisi, di mana Kemenkumham berperan sebagai penghubung antara kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, kewenangan Kemenkumham tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menentukan arah kebijakan hukum negara dalam kerja sama internasional.

Dalam konteks bantuan timbal balik dalam masalah pidana, kewenangan Kemenkumham diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Undang-

undang ini menetapkan bahwa Menteri Hukum dan HAM bertindak sebagai central authority yang memiliki kewenangan untuk menerima, memproses, dan mengirimkan permintaan bantuan hukum antar negara. Kewenangan ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi, penyitaan aset, hingga pelacakan hasil kejahatan. Dengan demikian, peran Kemenkumham dalam MLA tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup koordinasi substansial dengan aparat penegak hukum dalam rangka mendukung proses peradilan pidana.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025, kedudukan Kemenkumham sebagai central authority semakin diperkuat, terutama dalam hal koordinasi lintas lembaga. Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan central authority diperlukan untuk menghindari terjadinya fragmentasi kewenangan yang dapat menghambat efektivitas kerja sama internasional. Dalam hal ini, Kemenkumham berfungsi sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam satu kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis.

Namun demikian, penguatan kewenangan tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan efisiensi dan kecepatan proses. Dalam praktiknya, proses ekstradisi dan MLA seringkali memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui berbagai tahapan administratif dan diplomatik. Hal ini menimbulkan kritik bahwa mekanisme central authority dapat menghambat penegakan hukum yang cepat dan efektif. Meskipun demikian, Mahkamah

Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa mekanisme tersebut tetap diperlukan untuk menjamin adanya kontrol negara terhadap setiap bentuk kerja sama internasional, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan Kemenkumham sebagai central authority mencerminkan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh negara dalam kerja sama internasional harus didasarkan pada undang-undang yang jelas dan dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya central authority, negara memiliki kontrol penuh terhadap setiap permintaan ekstradisi dan MLA, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum. Sebagai ilustrasi konkret, dalam kasus ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, Kemenkumham memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengajuan permintaan ekstradisi. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian atau KPK terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kemenkumham, yang kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan dasar hukum permintaan tersebut. Setelah itu, Kemenkumham mengirimkan permintaan resmi kepada negara yang diminta melalui jalur diplomatik, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam proses ini, kewenangan Kemenkumham yang digunakan meliputi penelitian administratif, koordinasi antar lembaga, serta pemberian rekomendasi kepada Presiden.

Dalam kasus bantuan timbal balik, misalnya dalam pelacakan aset hasil tindak pidana pencucian uang di luar negeri, Kemenkumham berperan dalam mengajukan permintaan bantuan kepada negara lain untuk melakukan penyitaan atau pembekuan aset tersebut. Kewenangan ini sangat penting dalam mendukung upaya pemulihan aset (asset recovery) yang menjadi salah satu fokus utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Dengan demikian, peran Kemenkumham tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam upaya penegakan hukum. Dari sudut pandang teori kewenangan, pembagian kewenangan antara Kemenkumham sebagai central authority dan aparat penegak hukum sebagai competent authority mencerminkan adanya sistem checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemenkumham bertanggung jawab dalam aspek administratif dan koordinatif, sementara aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam aspek teknis penegakan hukum. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga, serta menjamin adanya pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kewenangan Kemenkumham dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik, yaitu dengan memperkuat legitimasi dan memperjelas peranannya sebagai central authority dalam sistem hukum nasional. Kewenangan tersebut tetap bersumber dari undang-undang dan dilaksanakan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Ke

depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan tersebut, tanpa mengurangi prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Selain itu, penguatan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 juga membawa implikasi terhadap pola hubungan antar lembaga negara dalam penanganan tindak pidana transnasional. Dalam praktik penegakan hukum modern, kejahatan tidak lagi bersifat lokal atau terbatas pada wilayah yurisdiksi suatu negara, melainkan berkembang menjadi kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan internasional. Kondisi tersebut menuntut adanya kerja sama hukum internasional yang efektif, terkoordinasi, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, keberadaan Kemenkumham sebagai central authority menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional.

Dalam perspektif hukum internasional, ekstradisi dan bantuan timbal balik merupakan bentuk kerja sama antar negara yang dilandasi oleh prinsip resiprositas (reciprocity) dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Negara tidak dapat secara sepihak melakukan tindakan hukum di wilayah negara lain tanpa adanya persetujuan atau mekanisme hukum yang sah. Oleh sebab itu, keberadaan central authority berfungsi sebagai representasi resmi negara dalam menjalin komunikasi hukum dengan negara lain. Dalam hal ini, Kemenkumham bertindak sebagai institusi yang mewakili negara Indonesia dalam menerima maupun

menyampaikan permintaan ekstradisi dan MLA. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Kemenkumham tidak hanya berada dalam ranah hukum administrasi negara, tetapi juga berkaitan erat dengan hubungan internasional dan diplomasi hukum.

Penguatan kewenangan tersebut juga dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan koordinasi dalam penanganan tindak pidana korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, narkoba, dan cybercrime. Kejahatan-kejahatan tersebut umumnya melibatkan pelaku, alat bukti, maupun aset yang tersebar di beberapa negara, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri. Dalam konteks inilah Kemenkumham memiliki peran strategis untuk menjembatani kebutuhan penegakan hukum nasional dengan mekanisme kerja sama internasional. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pelarian tersangka ke luar negeri, keberhasilan proses ekstradisi sangat bergantung pada kemampuan Kemenkumham dalam melakukan koordinasi administratif, diplomatik, dan yuridis dengan negara yang diminta.

Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 juga memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan central authority yang sebelumnya sering diperdebatkan. Sebelum adanya putusan tersebut, terdapat pandangan bahwa kewenangan Kemenkumham dalam proses ekstradisi dan MLA terlalu dominan sehingga berpotensi mengurangi independensi aparat penegak hukum lainnya. Namun Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan tersebut bukan merupakan bentuk monopoli kekuasaan, melainkan mekanisme koordinasi yang diperlukan dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya putusan tersebut, maka

pembagian kewenangan antara Kemenkumham dan aparat penegak hukum lainnya menjadi lebih jelas dan memiliki legitimasi konstitusional.

Lebih lanjut, keberadaan Kemenkumham sebagai central authority juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses ekstradisi dan bantuan timbal balik. Dalam hukum internasional, ekstradisi tidak dapat dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa orang yang diminta akan mengalami penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau peradilan yang tidak adil di negara peminta. Oleh karena itu, Kemenkumham memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap permintaan ekstradisi memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Kemenkumham tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Dalam praktiknya, aspek perlindungan hak asasi manusia sering menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan proses ekstradisi memerlukan waktu yang cukup lama. Negara yang diminta biasanya akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sistem hukum negara peminta, termasuk kemungkinan adanya ancaman hukuman mati atau perlakuan diskriminatif terhadap tersangka. Dalam kondisi demikian, Kemenkumham memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan hukum bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan Indonesia tetap menghormati prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Kemenkumham pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 juga harus dipahami sebagai penguatan fungsi perlindungan hukum bagi setiap individu yang terlibat dalam proses ekstradisi dan MLA.

Selain perlindungan hak asasi manusia, aspek kepastian hukum juga menjadi salah satu alasan penting dipertahankannya mekanisme central authority. Dalam sistem hukum internasional, setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, baik dalam hal prosedur, jenis tindak pidana, maupun standar pembuktian. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kerjasama hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang mampu melakukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap berbagai perbedaan tersebut. Dalam hal ini, Kemenkumham berfungsi sebagai institusi yang memastikan bahwa setiap permintaan ekstradisi dan MLA telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun ketentuan perjanjian internasional yang berlaku.

Penguatan kewenangan Kemenkumham juga berdampak pada peningkatan tanggung jawab institusional dalam pengelolaan administrasi hukum internasional. Sebagai central authority, Kemenkumham harus memiliki sistem administrasi yang efektif dan modern agar mampu menangani permintaan ekstradisi dan MLA secara cepat dan akurat. Hal ini mencakup pengelolaan dokumen, sistem komunikasi antar negara, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum domestik. Dengan semakin kompleksnya bentuk kejahatan transnasional, maka kebutuhan terhadap sistem administrasi yang terintegrasi menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, penguatan kewenangan harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Dalam konteks reformasi birokrasi, penguatan peran Kemenkumham sebagai central authority juga menuntut adanya peningkatan profesionalisme aparatur negara. Aparatur yang menangani ekstradisi dan MLA harus memiliki kemampuan dalam bidang hukum internasional, diplomasi, bahasa asing, serta teknik negosiasi antar negara. Hal ini diperlukan karena proses kerja sama hukum internasional tidak hanya melibatkan aspek yuridis, tetapi juga aspek politik dan diplomatik. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kewenangan Kemenkumham.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan Kemenkumham dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik. Saat ini, berbagai bentuk kejahatan seperti cybercrime, penipuan digital, dan pencucian uang elektronik semakin meningkat dan melibatkan jaringan lintas negara. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, mekanisme kerja sama internasional harus mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital. Kemenkumham sebagai central authority dituntut untuk mampu mengembangkan sistem pertukaran data dan dokumen secara elektronik yang aman dan efisien. Hal ini penting untuk mempercepat proses penanganan perkara serta mengurangi hambatan administratif yang selama ini sering terjadi.

Selain itu, penguatan kewenangan Kemenkumham juga memiliki implikasi terhadap hubungan Indonesia dengan organisasi internasional. Dalam berbagai forum internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention against Transnational Organized Crime

(UNTOC), Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan efektivitas kerja sama hukum internasional. Keberadaan central authority yang kuat dan memiliki legitimasi konstitusional menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pemberantasan kejahatan transnasional. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 secara tidak langsung juga memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama hukum internasional.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori negara hukum modern, kewenangan Kemenkumham sebagai central authority mencerminkan adanya fungsi negara sebagai regulator sekaligus koordinator dalam menjaga ketertiban hukum internasional. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum di dalam wilayahnya sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat internasional yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam memberantas kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, keberadaan Kemenkumham sebagai central authority merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi negara dalam menjaga stabilitas hukum global.

Namun demikian, penguatan kewenangan tersebut tetap memerlukan mekanisme pengawasan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam negara hukum, setiap kewenangan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diawasi melalui mekanisme checks and balances. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Kemenkumham dalam ekstradisi dan MLA harus tetap tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yudisial. Pengadilan tetap memiliki peran penting dalam menguji sah atau tidaknya proses ekstradisi, sementara Presiden memiliki kewenangan

politik dalam mengambil keputusan akhir terkait penyerahan seseorang kepada negara lain.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pembagian kewenangan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek hukum dan aspek politik dalam proses ekstradisi. Pengadilan berfungsi memastikan bahwa permintaan ekstradisi memenuhi syarat hukum, sedangkan Presiden mempertimbangkan kepentingan nasional dan hubungan diplomatik antar negara. Di tengah pembagian kewenangan tersebut, Kemenkumham berada pada posisi sentral sebagai penghubung yang memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kedudukan Kemenkumham sebagai central authority memiliki karakter yang unik karena berada di antara fungsi administratif, hukum, dan diplomatik sekaligus.

Selain itu, penguatan peran Kemenkumham juga dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat integrasi sistem peradilan pidana nasional. Selama ini, koordinasi antar aparat penegak hukum sering menghadapi hambatan akibat perbedaan kewenangan dan prosedur kerja. Dengan adanya central authority yang jelas, maka proses komunikasi dan koordinasi antar lembaga menjadi lebih terstruktur. Kemenkumham dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi yang memastikan bahwa setiap permintaan kerja sama internasional diproses secara terpadu dan tidak tumpang tindih antar lembaga.

Ke depan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan kewenangan Kemenkumham adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, negara

dituntut untuk bertindak cepat dalam memberantas kejahatan transnasional, namun di sisi lain negara juga harus tetap menghormati prinsip-prinsip hukum dan HAM. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Kemenkumham harus selalu diiringi dengan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembaruan regulasi yang sesuai dengan perkembangan hukum internasional.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 tidak hanya memberikan legitimasi terhadap kewenangan Kemenkumham sebagai central authority, tetapi juga mempertegas posisi strategisnya dalam sistem hukum nasional dan internasional. Penguatan tersebut menunjukkan bahwa negara memerlukan institusi yang mampu mengoordinasikan berbagai bentuk kerja sama hukum internasional secara efektif, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, Kemenkumham memiliki peran penting sebagai penghubung antara kepentingan penegakan hukum nasional dengan kewajiban Indonesia dalam kerja sama hukum internasional.

Di samping berbagai penguatan kewenangan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 juga memberikan pengaruh terhadap pola pembentukan kebijakan hukum nasional di bidang ekstradisi dan bantuan timbal balik. Sebelum adanya putusan tersebut, pengaturan mengenai central authority sering dipahami hanya sebagai mekanisme administratif semata. Akan tetapi, setelah Mahkamah menegaskan konstitusionalitas kewenangan Kemenkumham, maka kedudukan central authority berkembang menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga efektivitas penegakan hukum lintas

negara. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Kemenkumham tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integrasi kebijakan hukum nasional dengan dinamika hukum internasional.

Dalam perkembangan hukum internasional modern, kerja sama antar negara dalam bidang pidana menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Globalisasi telah menyebabkan meningkatnya mobilitas manusia, barang, dan teknologi, yang pada akhirnya juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan lintas negara. Kejahatan seperti perdagangan narkoba internasional, pendanaan terorisme, perdagangan manusia, dan pencucian uang tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan hukum nasional semata. Oleh karena itu, negara memerlukan suatu mekanisme kerja sama yang mampu menjangkau yurisdiksi lintas batas negara. Dalam konteks tersebut, Kemenkumham sebagai central authority memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi institusi yang memastikan bahwa kerja sama internasional dilakukan secara sah, terkoordinasi, dan tetap berada dalam koridor hukum nasional.

Selain itu, penguatan kewenangan Kemenkumham juga berdampak terhadap peningkatan kepercayaan negara lain dalam menjalin kerja sama hukum dengan Indonesia. Dalam hubungan internasional, kejelasan struktur kewenangan suatu negara menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kerja sama. Negara lain cenderung lebih mudah menjalin kerja sama apabila terdapat lembaga yang jelas dan memiliki legitimasi hukum sebagai pihak yang berwenang menangani permintaan ekstradisi maupun MLA. Dengan adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi Tahun 2025, maka posisi Kemenkumham sebagai central authority memperoleh dasar konstitusional yang kuat, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Pengaruh tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan harmonisasi hukum nasional dengan berbagai konvensi internasional. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan transnasional. Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi bahwa negara harus menyesuaikan sistem hukumnya agar sejalan dengan standar internasional. Dalam hal ini, Kemenkumham memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan ekstradisi dan MLA di Indonesia sesuai dengan ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dengan demikian, penguatan kewenangan Kemenkumham juga berperan dalam menjaga konsistensi antara hukum nasional dan kewajiban internasional Indonesia.

Di sisi lain, penguatan kedudukan Kemenkumham sebagai central authority juga memiliki implikasi terhadap pembentukan sistem hukum administrasi negara yang lebih modern. Dalam praktik ekstradisi dan MLA, terdapat berbagai proses administratif yang memerlukan ketelitian dan akurasi tinggi, seperti verifikasi dokumen, penerjemahan dokumen hukum, legalisasi surat-surat resmi, serta koordinasi dengan kedutaan besar dan kementerian terkait. Seluruh proses tersebut membutuhkan tata kelola administrasi yang efektif agar tidak menghambat proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, penguatan kewenangan

Kemenkumham harus diikuti dengan pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi yang mampu mempercepat proses pelayanan hukum internasional.

Penggunaan teknologi informasi dalam mekanisme ekstradisi dan MLA menjadi semakin penting di era digital saat ini. Proses pertukaran data antar negara tidak lagi hanya dilakukan melalui dokumen fisik, tetapi juga menggunakan sistem komunikasi elektronik yang aman dan cepat. Dalam konteks ini, Kemenkumham perlu mengembangkan sistem digitalisasi dokumen dan jaringan komunikasi internasional yang terintegrasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Langkah tersebut penting untuk mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat penanganan permintaan bantuan hukum antar negara. Dengan adanya sistem yang modern dan efisien, maka efektivitas pelaksanaan kewenangan Kemenkumham dapat semakin meningkat.

Selain faktor teknologi, penguatan kewenangan Kemenkumham juga harus didukung oleh pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan transnasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat. Namun demikian, perkembangan bentuk kejahatan modern menuntut adanya penyesuaian regulasi agar mampu menjawab tantangan zaman. Misalnya, pengaturan mengenai kejahatan siber, aset digital, dan penggunaan teknologi blockchain dalam tindak pidana memerlukan pendekatan hukum yang lebih progresif. Dalam hal ini, Kemenkumham memiliki peran penting dalam

mendorong pembaruan regulasi agar sistem hukum Indonesia tetap relevan dengan perkembangan internasional.

Lebih lanjut, penguatan kewenangan Kemenkumham juga berkaitan dengan prinsip efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam teori hukum administrasi negara, setiap kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga harus dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kewenangan Kemenkumham dalam ekstradisi dan MLA dapat diukur dari sejauh mana lembaga tersebut mampu mendukung keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional. Semakin efektif proses kerja sama internasional yang dilakukan, maka semakin besar pula kontribusi Kemenkumham dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan.

Dalam praktiknya, efektivitas tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor politik dan hubungan diplomatik antar negara. Tidak semua permintaan ekstradisi dapat langsung diterima oleh negara yang diminta, karena seringkali terdapat pertimbangan politik, keamanan, atau kepentingan nasional tertentu. Oleh sebab itu, Kemenkumham harus mampu menjalankan fungsi diplomasi hukum secara profesional dan seimbang. Kewenangan tersebut membutuhkan kemampuan negosiasi yang baik agar kepentingan hukum Indonesia tetap dapat diperjuangkan tanpa menimbulkan konflik diplomatik dengan negara lain. Dengan demikian, fungsi Kemenkumham dalam ekstradisi dan MLA tidak hanya bersifat hukum administratif, tetapi juga memiliki dimensi diplomatik yang sangat kuat.

Selain itu, dalam konteks bantuan timbal balik, Kemenkumham juga memiliki peran penting dalam memperkuat upaya asset recovery atau pemulihan aset hasil tindak pidana. Saat ini, banyak pelaku kejahatan ekonomi dan korupsi yang menyembunyikan hasil kejahatannya di luar negeri untuk menghindari proses hukum di Indonesia. Dalam kondisi demikian, keberhasilan pemulihan aset sangat bergantung pada efektivitas kerja sama internasional. Melalui mekanisme MLA, Kemenkumham dapat meminta bantuan negara lain untuk melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Kemenkumham memiliki dampak yang sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

Di samping aspek penegakan hukum, penguatan kewenangan Kemenkumham juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam beberapa kasus ekstradisi, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat menjadi subjek permintaan ekstradisi dari negara lain. Dalam kondisi tersebut, Kemenkumham memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi sesuai dengan prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. Negara harus memastikan bahwa proses ekstradisi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak melanggar hak-hak dasar individu. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Kemenkumham juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya.

Selanjutnya, penguatan peran Kemenkumham pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 juga menunjukkan adanya perkembangan paradigma

hukum nasional yang semakin terbuka terhadap kerja sama internasional. Pada masa sebelumnya, pendekatan hukum nasional cenderung bersifat teritorial dan terbatas pada yurisdiksi dalam negeri. Namun seiring berkembangnya globalisasi, negara tidak dapat lagi bekerja secara tertutup dalam menghadapi kejahatan transnasional. Oleh karena itu, sistem hukum nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kerja sama internasional tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan Kemenkumham sebagai central authority menjadi simbol keterbukaan sistem hukum Indonesia terhadap mekanisme kerja sama internasional yang berbasis pada prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Lebih jauh lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 juga dapat dipahami sebagai bentuk penguatan terhadap konsep constitutional governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mahkamah melalui putusannya menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewenangan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, kewenangan Kemenkumham dalam ekstradisi dan MLA memperoleh legitimasi tidak hanya dari undang-undang, tetapi juga dari penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi. Hal ini memberikan kepastian bahwa pelaksanaan kerja sama hukum internasional oleh Kemenkumham merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang sah dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 terhadap kewenangan Kemenkumham tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap sistem hukum nasional, hubungan internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Penguatan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan central authority merupakan kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks dan lintas batas negara. Dengan dukungan regulasi yang jelas, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta koordinasi antar lembaga yang efektif, Kemenkumham diharapkan mampu menjalankan kewenangannya secara optimal dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki kewenangan yang kuat, sah, dan konstitusional sebagai central authority dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik, karena diberikan langsung oleh undang-undang (bersifat atribusi). Dalam praktiknya, peran Kemenkumham lebih bersifat administratif dan koordinatif, bukan pengambil keputusan akhir, sehingga tetap sejalan dengan prinsip pembagian kekuasaan. Dalam mekanisme bantuan timbal balik, peran Kemenkumham lebih dominan sebagai pengendali (legal gatekeeper), termasuk memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan kerja sama hukum internasional. Kedudukannya semakin diperkuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa penunjukan tersebut konstitusional dan tidak dialihkan ke lembaga lain. Namun, meskipun secara normatif sudah jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti birokrasi yang panjang, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya harmonisasi regulasi, sehingga perlu dilakukan pembaruan hukum dan peningkatan koordinasi agar lebih efektif.
2. Kemenkumham memiliki peran strategis sebagai central authority dalam kerja sama hukum internasional di bidang pidana, dengan fungsi yang tidak

hanya administratif tetapi juga koordinatif, yuridis, dan diplomatik. Dalam ekstradisi, Kemenkumham bertindak sebagai penyaring (*filtering authority*) yang memverifikasi permintaan berdasarkan prinsip hukum nasional dan internasional, sedangkan dalam bantuan timbal balik (MLA), Kemenkumham berperan sebagai pengendali utama dalam menerima, mengajukan, dan mengoordinasikan bantuan hukum lintas negara. Pasca penguatan oleh Mahkamah Konstitusi, kedudukan Kemenkumham tetap sebagai aktor utama yang mengintegrasikan kerja sama antar lembaga, meskipun tidak bersifat absolut. Secara praktis, kewenangan ini terbukti penting dalam menangani kejahatan transnasional, sehingga optimalisasi peran Kemenkumham menjadi kunci efektivitas penegakan hukum pidana di tingkat internasional.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024 memperkuat legitimasi konstitusional Kemenkumham sebagai *central authority* dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik, serta menegaskan bahwa penetapan kewenangan tersebut merupakan *open legal policy* yang sah dan tidak dialihkan ke lembaga lain. Kewenangan Kemenkumham bersifat administratif dan koordinatif (bukan yudisial), tetap melibatkan pengadilan dan keputusan Presiden, sehingga tidak melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Dengan demikian, struktur kewenangan tidak berubah, tetapi justru diperkuat. Namun, secara praktik masih terdapat kendala dalam efektivitas pelaksanaan, terutama pada aspek birokrasi dan koordinasi antar lembaga, sehingga diperlukan optimalisasi implementasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas peran Kemenkumham sebagai central authority dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik. Hal ini mencakup pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penyederhanaan birokrasi agar proses menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan kerja sama internasional guna menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Di sisi kelembagaan, posisi Kemenkumham juga perlu diperkuat secara struktural dan anggaran pasca Putusan MK 2025. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kemenkumham dapat berfungsi lebih optimal, profesional, dan responsif dalam mendukung penegakan hukum internasional.
2. Perlu dilakukan pembaruan Undang-Undang Ekstradisi agar sesuai dengan perkembangan hukum internasional dan kejahatan transnasional, serta untuk mempercepat dan memperjelas prosedur yang ada. Kemenkumham juga perlu meningkatkan koordinasi lintas lembaga berbasis teknologi dan menyusun SOP terpadu guna menghindari hambatan birokrasi dan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta perluasan kerja sama internasional agar mampu menangani kompleksitas kejahatan lintas negara. Di sisi lain, penting dilakukan kajian akademik berkelanjutan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi

kewenangan tersebut. Meskipun kedudukan Kemenkumham telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tetap diperlukan evaluasi dan pembaruan kebijakan secara berkala agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam praktik.

3. Diperlukan pembaruan regulasi ekstradisi agar selaras dengan perkembangan hukum internasional dan kejahatan modern, serta untuk meningkatkan kecepatan dan kejelasan prosedur. Kemenkumham perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga berbasis teknologi dan menyusun SOP terintegrasi guna mengatasi hambatan administratif. Selain itu, penting dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan kerja sama internasional agar mampu menangani kejahatan lintas negara secara optimal. Di sisi akademik, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi implementasi kewenangan secara empiris. Meskipun telah ada kepastian hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi, tetap diperlukan evaluasi berkala agar kewenangan tersebut tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2016). *Pengantar hukum pidana internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Atmasasmita, R. (2020). *Hukum pidana internasional*. Jakarta: Kencana.
- Bassiouni, M. C. (2017). *International extradition: United States law and practice (6th ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Boister, N. (2018). *An introduction to transnational criminal law (2nd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Bantekas, I., & Nash, S. (2019). *International criminal law (4th ed.)*. London: Routledge.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hadjon, P. M. (2017). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2019). *Pengantar hukum pidana internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Parthiana, I. W. (2018). *Hukum pidana internasional*. Bandung: Yrama Widya.
- Pratomo, E. (2016). *Hukum perjanjian internasional*. Bandung: Alumni.
- Ramlan, Erwinsyabana, T., & Perdana, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Sefriani. (2017). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, P. N. H. (2018). *Hukum internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Starke, J. G. (2017). *Pengantar hukum internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. (2017). *Hukum pidana internasional: Perkembangan kejahatan transnasional dan upaya penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Mahkamah Konstitusi RI, “*Menyoal Konstitusionalitas Peran Kemenkumham sebagai Central Authority dalam Pelaksanaan Ekstradisi dan MLA*” (berita/siaran resmi Dilaman Mahkamah Konstitusi)

Mahkamah Konstitusi RI, berita persidangan dan keterangan saksi dalam perkara 180/PUU-XXII/2024.

Hukumonline, “*Mengenal Ragam Jenis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi*” dan terkait jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi (dipakai untuk dasar teori amar).

Berita analisis di media hukum/nasional: “*Mahkamah konstitusi Tegaskan Menteri Hukum Tetap Pemegang Otoritas Ekstradisi dan MLA*”, dan *Mahkamah Nyatakan Peran Kemenkumham dalam Ekstradisi-MLA Tak Langgar Konstitusi*”

Artikel Kemenkumham atau Kanwil Kemenkumham tentang penguatan peran central Authority dalam ekstradisi dan MLA.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Penelitian “Central Authority dan Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana”*.

Artike jurnal tentang pengaturan *Mutual Legal Asistance* dalam Hukum Indonesian *Jurnal Ilmu Hukum* atau jurnal sejenis).

Skripsi/tesis “*Efektivitas Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*”. Misalnya Penelitian di UIN/Universitas lain yang membahas MLA dan peran otoritas pusat).

Angelita, O., Tan, E. M., & Aprina, E. (2025). *Implikasi pemberlakuan efektif perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura*. *De Jure*, 17(1).

Apriansyah, M. I., Lestari, M. M., & Deliana, E. (2024). *Efektivitas ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance dalam menghadapi kejahatan transnasional*. *Jurnal Pro Justitia*.

Brata, T. A. (2023). *Kedudukan hukum ekstradisi dalam hukum pidana internasional*. *Badamai Law Journal*.

Hartono, B., & Hapsari, R. A. (2019). *Mutual legal assistance pada pemberantasan cyber crime lintas yurisdiksi di Indonesia*. *Jurnal SASI*.

- Kesuma, D. A. (2022). *Penerapan mutual legal assistance dan perjanjian ekstradisi sebagai upaya Indonesia terkait pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi*. Lex Lata.
- Lumingkewas, G. S. E. (2024). *Efektivitas mutual legal assistance dalam ekstradisi kasus kejahatan transnasional*. Lex Crimen.
- Mufarid, K. S., Afhami, S., & Romlan. (2024). *Implementasi perjanjian ekstradisi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia*. Justicia Journal.
- Simanjuntak, E. L. (2020). Penegakan hukum lintas yurisdiksi terhadap pelaku pencucian uang melalui mutual legal assistance di ASEAN. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Prawira, M. Y., & Alamsyah, F. (2023). Implementation of mutual legal assistance between Indonesia and Switzerland regarding asset recovery. *Indonesian Comparative Law Review*.
- Yustitiantingtyas, L., & Setyowati, D. (2024). Efektivitas kerja sama bantuan hukum timbal balik di tingkat ASEAN. *Perspektif Hukum*.
- Hikmawati. (2021). Evaluasi pengaturan otoritas pusat dalam kerja sama hukum internasional di Indonesia. *Parliamentary Review*.
- Lesnussa, V., Wattimena, J. A. Y., & Tahamata, L. C. O. (2024). Pemberantasan kejahatan perbankan antar negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*.

C. Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura.
- Peraturan Presiden tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 180/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU Ekstradisi dan UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terhadap UUD 1945.

D. Internet

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (diakses online melalui JDIH/BPHN).*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (diakses online melalui JDIH/peradilan).*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 180/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1979 dan UU No. 1 Tahun 2006 (PDF resmi di laman MK).*

Hukumonline. “Mengenali Ragam Jenis Amar Putusan MK” (sebagai dasar teori amar putusan untuk menafsirkan Putusan 180/PUU-XXII/2024[hukumonline])

Sindonews. “MK Tegaskan Menteri Hukum Tetap Pemegang Otoritas Ekstradisi” (berita analisis amar dan konsekuensi putusan. [nasional.sindonews])

Detik.com, “MK Tegaskan Menkum Tetap Jadi Pemegang Otoritas Ekstradisi dan MLA” (berita ringkas tentang putusan dan implikasinya) [news.detik]

Forum Keadilan. “MK Nyatakan Peran Kemenkum dalam Ekstradisi–MLA Tak Langgar Konstitusi” (sumber sekunder untuk penegasan tidak adanya pelanggaran konstitusi).

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Manual on mutual legal assistance and extradition.*

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. (2024). *Central authority Indonesia*

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023). *Kerja sama ekstradisi dan MLA.*

ASEAN Secretariat. (2022). *ASEAN treaty on mutual legal assistance in criminal matters.*

Interpol. (2023). *International police cooperation and extradition.*

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *International cooperation in criminal matters.*